

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11.A15/53/Kp.04.6 / I / 2015

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak agar menjamin obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di lingkungan Pengadilan Agama Demak sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Demak;
2. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 05 Tahun 1995 jo Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2003;
- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/142/Kp.04.6/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, dan untuk selanjutnya mengangkat kembali nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini;
- Kedua : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Demak mempunyai tugas pokok membantu dalam memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dalam hal sebagai berikut :
1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
2. Pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional baik pilihan maupun regular;
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan struktural/ fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
4. Sebagai Tim Penilai bagi Pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa ;
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11.A15/53/Kp.04.6 / I /2015

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PROMOSI DAN MUTASI
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	TAMAH,S.H.M.H.	Ketua	Wakil Ketua
2.	Drs. AZIZ NUR EVA	Sekretaris	Panitera/Sekretaris
3.	Drs. H. NUR SALIM. S.H.M.H.	Anggota	Hakim
4.	Hj.LAILA ISTIADAH,S.Ag	Anggota	Wakil Sekretaris
5.	ST. FATIMAH, SH	Anggota	Kaur Kepegawaian

Demak, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001